BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata merupakan salah satu tantangan utama dalam hubungan Internasional yang tidak hanya mengancam stabilitas keamanan satu negara, tetapi juga menimbulkan berbagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Di Tengah meningkatnya jumlah konflik di berbagai kawasan dunia, kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik (*conflict-related sexual violence* atau CRSV) menjadi salah satu bentuk kejahatn yang paling banyak mendapat perhatian Masyarakat internasional karena dilakukan secara sistematis terhadap penduduk sipil. United Nations atau PBB mendefinisikan CRSV sebagai berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa,streilisasi paksa, dan bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung denga situasi konflik bersenjata (United Nations, 2025). Kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perang, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasioal, hukum hak asasi internasional, dan hukum pidana internasional. Dengan demikian, CRSV telah berkembang menjadi persoalan *human security* sekaligus isu hukum internasional yang memerlukan keterlibatan sebagai institusi internasional dalam Upaya pencegahan dan penegakan akuntabilitas.

Dalam berbagai konflik bersenjata, Perempuan dan anak Perempuan merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kepentigan individual pelaku, tetapi juga digunakan sebagai strategi perang meneror Masyarakat, menghancurkan struktur sosial Masyarakat, memaksa perpindahan penduduk, serta membedakkan suatu kelompok etnis atau komunitas tertentu. UN Women menjelaskan bahwa tubuh Perempuan kerap dijadikan "medan perang" (battlefield) dalam konflik karena dianggap sebagai symbol kehormatan keluarga maupun komunitas sehingga kekerasan seksual digunakan sebagai instrument dominasi dan control terhadap Masyarakat sipil (UN Women, 2024). Dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada korban secara individual, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis, Kesehatan reproduksi, struktur keluarga hingga proses pemulihan pascakonflik. Oleh karena itu, meningkatkan kekerasan seksual terhadap Perempuan tidak lagi dapat dipahami sebagai isu domestic semata, melainkan telah menjadi bagian dari agenda perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Salah satu konflik yang menunjukkan eskalasi *conflict-related sexual violence* secara signifikan adalh konflik bersenjata di Sudan yang kembali pecah pada April 2023 antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Konflik tersebut bermula dari perselisihan mengenai proses transisi politik dan integrasi RSF ke dalam Angkatan bersenjata nasional setelah jatuhnya pemerintahan Omar al-Bashir, kemudian berkembang menjadi perang terbuka yang meluas ke berbagai wilayah terutama Khartoum dan Darfur (Internasional Crisis Group, 2023). Seiring

meningkatnya intensitas konflik, berbagai organisasi internasional melaporkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap Masyarakat sipil, termasuk pembunuhan, pengusiran paksa, penjarahan, serta kekerasan seksual berbasis gender terhadap Perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekedar dampak sambungan dari konflik, tetapi telah digunakan sebagai bagian dari pola kekerasan yang memperburuk krisis kemanusiaan di Sudan (United Nations, 2023). Oleh karena itu, konflik Sudan period 2023-2025 menjadi konteks yang relevan untuk menganalisis bagaimana mekanisme hukum internasional , khususnya melalui International Criminal Court (ICC), berperan dalam menangani kejahatan kekerasan seksual berbasis gender terhadap Perempuan.

Eskalasi konflik antara SAF dan RSF diikuti oleh peningkatan yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual berbasis gender (*sexual and gender based violence/SGBV)* terhadap Perempuan dan anak perempua di berbagai wilayah Sudan. *UN Women* melaporkan bahwa sejak pecahnya konflik pada April 2023, Perempuan menghadapi resiko yang semakin tinggi terhadap pemerkosaan , perbudakan seksual, perkawinan paksa, penculikan, serta berbagai bentuk kekerasan seskaul lainnya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata (UN Women, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) yang mendokumentasikan bahwa praktik kekerasan seksual terjadi secara meluas, terutama di Khartoum, Darfur, dan Al Jazirahm dengan banyak korban merupakan Perempuan dan anak Perempuan yang masih menjadi sasaran Ketika mencari pengungsian, bantuan kemanusiaan, maupun saat berada di tempat pengungsian

(OHCHR, 2024). Di sisi lain, *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* juga menemukan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual dilakukan secara sistematis dan dalam beberapa kasus disertai penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta pembunuhan terhadap anggota keluarga korban (Amnesty International, 2024; Human Rights Watch, 2024). Berbagai laporan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah berkembang menjadi pola pelanggaran yang terorganisasi sehingga tidak lagi dapat dipahami sebagai insiden yang bersifat individual, melainkan sebagai bagian dari dinamika konflik bersenjata yang memerlukan mekanisme akuntabilitas internasional.

Meluasnya praktik kekerasan seksual berbasis gender selama konflik Sudan menjadikan persoalan tersebut tidak lagi berada dalam ranah domestik, tetapi telah memenuhi karakteristik pelanggaran hukum internasional. Berdasarkan Statuta Roma 1998, berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, kehamilan paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*) maupun kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) apabila dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Selain itu, laporan Independent International *Fact-Finding Mission for the Sudan* menyimpulkan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini telah terjadi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan

dalam skala yang luas (United Nations Human Rights Council, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual di Sudan tidak lagi dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme hukum nasional, melainkan membutuhkan keterlibatan institusi internasional yang memiliki mandat untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme hukum pidana internasional menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran berat tidak memperoleh impunitas.

Salah satu institusi internasional yang memiliki mandat dalam penegakan hukum pidana internasional adalah International Criminal Court (ICC). Meskipun Sudan bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 1593 (2005) merujuk situasi di Darfur kepada ICC sehingga pengadilan tersebut memperoleh yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut individu yang diduga bertanggung jawab atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut (United Nations Security Council, 2005). Berdasarkan mandat tersebut, Office of the Prosecutor (OTP) terus melaksanakan investigasi, menyampaikan laporan perkembangan kepada Dewan Keamanan PBB, mengumpulkan bukti, serta mengembangkan berbagai penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang kembali meningkat sejak pecahnya konflik tahun 2023 (International Criminal Court, 2025). Keberlanjutan investigasi tersebut menunjukkan bahwa ICC tetap menjalankan fungsi kelembagaannya melalui prinsip *complementarity*, yaitu mengambil peran ketika mekanisme nasional belum mampu

memberikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan internasional (Schabas, 2020). Namun demikian, meskipun berbagai mekanisme tersebut telah dijalankan, laporan-laporan internasional masih menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan terus terjadi selama periode penelitian.

Meskipun International Criminal Court (ICC) telah menjalankan berbagai mekanisme hukum internasional melalui investigasi, penyampaian laporan kepada Dewan Keamanan PBB, pengumpulan bukti, serta penguatan kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan masih terus berlangsung selama periode 2023–2025. Office of the Prosecutor dalam laporan berkala kepada Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa terdapat *reasonable grounds* untuk meyakini bahwa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual, masih terus dilakukan terhadap penduduk sipil di Darfur (International Criminal Court, 2025). Di sisi lain, Independent International Fact-Finding Mission juga menemukan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan sepanjang periode konflik (United Nations Human Rights Council, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ICC sebagai institusi hukum internasional belum secara otomatis mampu menghentikan terjadinya kekerasan seksual dalam jangka pendek. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini tidak berfokus pada berhasil atau tidaknya ICC menghentikan konflik, melainkan pada bagaimana peran yang dijalankan ICC

berkontribusi dalam membangun mekanisme akuntabilitas internasional terhadap kejahatan seksual berbasis gender di Sudan.

Meskipun Sudan bukan merupakan negara pihak (*State Party*) pada Statuta Roma, situasi di Darfur tetap berada dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1593 Tahun 2005 yang merujuk situasi tersebut kepada ICC berdasarkan kewenangan Bab VII Piagam PBB (United Nations Security Council, 2005). Rujukan tersebut memberikan dasar hukum bagi ICC untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, serta berbagai mekanisme akuntabilitas terhadap individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional di Darfur, termasuk ketika konflik kembali meningkat sejak tahun 2023 (International Criminal Court, 2025). Dengan demikian, yurisdiksi ICC terhadap Sudan tidak didasarkan pada ratifikasi Statuta Roma oleh pemerintah Sudan, melainkan pada kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menangani situasi yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kondisi tersebut menjadikan Sudan sebagai salah satu contoh penting mengenai bagaimana institusi internasional tetap dapat menjalankan fungsi penegakan hukum internasasional di luar keanggotaan formal suatu negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran ICC dalam menangani kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan menjadi relevan untuk memahami sejauh mana mekanisme akuntabilitas internasional dapat berfungsi dalam konteks negara yang bukan merupakan pihak Statuta Roma.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa konflik bersenjata di Sudan tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap efektivitas mekanisme akuntabilitas internasional dalam menangani kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh International Criminal Court (ICC), kekerasan seksual masih terus dilaporkan selama periode 2023–2025 sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran yang dijalankan oleh ICC dalam merespons kejahatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai peran ICC menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi institusi internasional dalam menangani kejahatan internasional di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini selanjutnya akan difokuskan pada perumusan masalah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut :

"Bagaimana peran *International Criminal Court* dalam menangani kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan selama periode 2023–2025?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menggambarkan situasi kekerasan seksual berbasis gender terhadap Perempuan yang terjadi dalam konflik di Sudan selama periode 2023 – 2025.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis peran *International Criminal Court* (ICC) sebagai institusi hukum internasional dalam menangani dan mencegah kekerasan seksula berbasis gender terhadap perempuan di Sudan.
2. Menganalisis implementasi mekanisme hukum ICC dalam konteks konflik Sudan periode 2023 – 2025, termasuk investigasi, penuntutan, dan penerbitan surat penangkapan pelaku kejahatan internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Untuk memperkaya kajian akademis dalam studi hubungan internasional, khususnya mengenai peran institusi internasional (ICC) dalam penanganan kejahatan lintas negara dan kejahatan berbasis gender.
2. Mengembangkan pemahaman teoritis mengenai hubungan antara institusi internasional, anti-impunitas, dan pencegahan kekerasan seksual, dengan menerapkan teori dan konsep terkait yang digunakan dalam penelitian.

3. Memberikan kontribusi ilmiah pada literatur mengenai implementasi hukum internasional, deterrence, fungsi institusional dalam konteks konflik bersenjata Afrika.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman baru mengenai peran dari ICC sebagai institusi internasional dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap Perempuan di Sudan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memastikan kebaruan dari penelitian ini, akan disanding dengan beberapa jurnal penelitian yang pernah ada sebelumnya yang dimana tetap terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pada jurnal pertama yang berjudul "The International Criminal Court and Sexual Violence : Between Aspirations and Reality" karya Tanja Altunjan pada tahun 2021 yang membahas mengenai bagaimana ICC melakukan tindakan penuntutan kepada pelaku kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan yang berpaku pada statuta roma yang mengakui berbagai bentuk dari *Sexual Gender Based Violence* (SGBV) seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, dan juga bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki mandat untuk melakukan penuntutan, ICC mengalami kesenjangan besar antara aspirasi normatif dengan kondisi lapangan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan terdapat beberapa hambatan seperti

kesulitan pengumpulan bukti akibat dari wilayah yang tidak kondusif karena terjadinya konflik, tekanan politik internasional, dan kelemahan pada strategi penuntutan yang tidak cukup kuat sebagai standar pembuktian terdakwa .

Kemudian pada jurnal kedua yang berjudul " Sexual Gender Based Violence in Sudan : Challenges Faced by the international Criminal Court in Assessing Reparations" karya Raiff Andrews pada tahun 2024 yang membahas mengenai bagaimana ICC menghadapi tantangan besar dalam menilai dan juga memberikan reparasi bagi korban kekerasan seksual berbasis gender (SGBV) di Sudan khususnya pada konflik yang berlanjut pasca 2016. Andrews sebagai penulis menjelaskan bahwa meskipun Statuta Roma dan praktik dari ICC mengakui bahwa SGBV sebagai salah satu bentuk kejahatan serius proses reparasinya juga mengalami hambatan struktural. Penulis juga menyoroti mekanisme reparasi ICC dalam memahami kerugian yang dialami korban-korban SGBV di Sudan. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan kesenjangan antara norma ICC dengan realitas korban perempuan di Sudan. Penulis juga mengemukakan bahwa meskipun kerangka hukum ICC cukup progresif dalam mengakui S*exual Gender Based Violence* (SGBV), implementasi reparasi nya masih belum mampu menjawab kerugian yang kompleks yang dialami korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Sudan.

Jurnal ketiga yang berjudul "Legal Mobilization to Protect Women against Rape in Islamist Sudan" karya Liv Tonnessen dan Samia Al-Nagar yang dipublikasikan pada tahun 2021, yang mana penelitian ini membahas mengenai aktor lokal yang berperan aktif dalam mobilisasi hukum upaya melindungi perempuan di

Sudan dari kekerasan seksual baik di situasi konflik maupun non-konflik. Contohnya seperti hukum di sudan yang masih bias gender, yang mana kriminalisasi zina diterapkan yang membuat korban pemerkosaan takut untuk melapor. Tonnessen juga menekankan aktor domestik dan internasional seperti ICC dan PBB, walaupun tidak langsung terlibat dalam aksi reformasi hukum domestik namun pengaruh wacana dan legitimasi tuntutan yang kuat bagi aktivis perempuan dan aktor lainnya yang memperjuangkan hak di Sudan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun ICC mempengaruhi wacana dan legitimasi hukum nasional Sudan namun tidak sepenuhnya korban-korban mendapatkan keadilan atas tuntutan bagi para pelaku.

Pada jurnal terakhir yang berjudul *International Law in the Sudanese War 2023: An Overview of the Conflict and Law Enforcement* karya Yordan Gunawan , Muh Raqi Pratama Putra, Muh Faqih Al Khairi , dan Mohammad Hazyar Arumbinang pada tahun 2024 yang dimana membahas mengenai hukum internasional yang relevan untuk perang sudan dengan membahas kewenangan lembaga internasional, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat mencakup kekerasan seksual sebagai senjata perang. Keterkaitannya dengan instrumen hukum seperti Statuta Roma juga digunakan oleh lembaga dan institusi internasional untuk menuntut pelaku kejahatan perang saudara di Sudan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional seperti peran ICC menyediakan basis hukum untuk penyelidikan dan penuntutan pelanggaran seperti kekerasan seksual re-eskalasi konflik pada tahun 2023 menunjukan terus berlangsungnya kekerasan berbasis gender akibat kendala operasional seperti data lapangan yang sulit di verifikasi, kurangnya akses penuntutan,

serta keterbatasan perlindungan bagi saksi dan korban. Hasilnya menunjukkan jurang antara norma hukum internasional yang seharusnya dilakukan oleh ICC dengan kemampuan praktis untuk mencegah dan mengadili pelaku di tengah konflik bersenjata.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ICC masih menempatkan posisi sebagai aktor penuntutan dan pemberi reparasi terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis gender, dengan focus pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (Altunjan, 2021; Andrews, 2024). Sementara itu, studi lain lebih menekankan pada berlakunya hukum domestic dan peran aktor lokal, serta pengaruh tidak langsung dari ICC dalam membentuk wacana dan legitimasi hukum (Tønnessen & Al-Nagar, 2021), atau mengkaji konflik Sudan tahun 2023 dari sudut pandang kerangka hukum internasional secara umum, tanpa secara spesifik menganalisis fungsi ICC (Gunawan et al., 2024). Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian (research gap) terkait bagaimana peran ICC dipahami bukan hanya semata sebagai mekanisme penuntutan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (deterrence) terhadap kekerasan seksual berbasis gender di Sudan pasca 2023. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan memiliki novelty, karena secara khusus melihat peran dari ICC yang telah dilakukan untuk melakukan pencegahan secara tidak langsung dan menjalankan akuntabilitas sebagai institusi peradilan internasional.

1.5.2 Teori Liberalisme Institutional

Teori Liberalisme Institusional merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi Hubungan Internasional yang berkembang sebagai respon terhadap dominasi paradigma realisme. Jika realisme berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan negara bertindak semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan serta keamanan melalui kompetisi, maka liberalisme menawarkan pandangan yang lebih optimis mengenai kemungkinan kerja sama antar negara. Akar pemikiran liberalisme dalam hubungan internasional dapat ditelusuri sejak gagasan Immanuel Kant mengenai perdamaian abadi (*perpetual peace*), yang menekankan pentingnya hukum internasional, perdagangan bebas, dan institusi bersama untuk mencegah perang. Dalam perkembangan modern, liberalisme berkembang ke dalam beberapa varian utama, antara lain liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme republikan, dan liberalisme institusional (Jackson & Sørensen, 2013).

Liberalisme institusional secara khusus menekankan pentingnya institusi 1internasional sebagai mekanisme yang memungkinkan kerja sama tetap terjadi dalam sistem internasional yang anarkis. Robert O. Keohane menjadi salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori ini melalui karyanya yaitu *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (1984). Dalam buku tersebut, Keohane menantang asumsi realis bahwa kerja sama hanya dapat terjadi di bawah dominasi satu kekuatan hegemonik. Ia berargumen bahwa bahkan setelah hegemoni melemah, kerja sama dapat tetap bertahan melalui keberadaan institusi internasional. berangkat dari asumsi bahwa negara adalah aktor rasional yang mempertimbangkan kepentingan

jangka panjang dan dalam situasi interdependensi, negara menyadari bahwa konflik terus-menerus justru akan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, negara memiliki insentif untuk membentuk institusi yang dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas hubungan internasional.

Institusi internasional, menurut Keohane (1984), bukan sekadar organisasi formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga mencakup rezim internasional yang terdiri dari seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi aktor. Dengan demikian, institusi berfungsi sebagai struktur yang mengatur perilaku negara dalam isu tertentu.

Pada karyanya, Ia menjelaskan bahwa institusi internasional memiliki beberapa fungsi utama dalam memfasilitasi kerja sama, yaitu:

1. Mengurangi biaya transaksi (*transaction costs*) dalam proses negosiasi;
2. Menyediakan arus informasi yang lebih transparan mengenai perilaku negara lain;
3. Menciptakan mekanisme monitoring terhadap kepatuhan negara;
4. Membentuk ekspektasi perilaku yang stabil dan berulang.

Dengan adanya institusi, negara dapat mengurangi kekhawatiran terhadap kemungkinan kecurangan (cheating) oleh pihak lain. Institusi juga membantu negara membangun reputasi internasional yang menjadi pertimbangan penting dalam interaksi jangka panjang.

Liberalisme institusional memandang institusi sebagai alat untuk mengatasi dilema kerja sama dalam sistem anarkis. Institusi membantu negara bergerak dari

logika *relative gains* menuju *absolute gains*, di mana negara tidak lagi semata-mata memikirkan keuntungan relatif dibanding negara lain, tetapi juga keuntungan kolektif yang dapat dicapai Bersama (Jackson dan Sørensen, 2013). Namun demikian, liberalisme institusional tidak menganggap bahwa suatu institusi memiliki keterbatasan. menegaskan bahwa institusi internasional tidak memiliki kekuatan koersif untuk memaksa negara mematuhi aturan. Kepatuhan negara sangat bergantung pada kemauan politik (political will), reputasi internasional, serta perhitungan kepentingan domestik dan internasional (Keohane, 1984).

Dalam konteks penelitian ini, International Criminal Court (ICC) dipahami sebagai institusi hukum internasional yang dibentuk melalui Statuta Roma tahun 1998 untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional. ICC memiliki yurisdiksi atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Sebagai institusi internasional, ICC berfungsi membangun norma anti-impunitas serta menciptakan ekspektasi bahwa pelaku kejahatan internasional akan dimintai pertanggungjawaban. Melalui kewenangan investigasi, penuntutan, serta penerbitan surat perintah penangkapan, ICC menjalankan fungsi monitoring dan adjudikasi sebagaimana dijelaskan dalam kerangka liberalisme institusional. ICC juga berinteraksi dengan negara dan Dewan Keamanan PBB dalam proses penegakan hukum, sehingga mencerminkan mekanisme kerja sama internasional dalam sistem yang anarkis.

Namun, sebagaimana ditegaskan Keohane (1984), efektivitas institusi internasional tetap bergantung pada kerja sama negara. Dalam konteks Sudan yang

bukan negara pihak Statuta Roma, ICC hanya memperoleh yurisdiksi melalui rujukan Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun institusi mampu membentuk norma dan menyediakan mekanisme hukum, pelaksanaan konkret tetap dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Dengan demikian, teori liberalisme institusional memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana ICC berfungsi sebagai institusi internasional yang membangun norma dan memfasilitasi kerja sama, sekaligus menjelaskan keterbatasan struktural yang dihadapinya dalam mencegah dan menindak kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik Sudan.

Teori liberalisme institusional relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis peran International Criminal Court (ICC) sebagai institusi internasional dalam membangun norma dan mekanisme akuntabilitas terhadap kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik Sudan. Institusi internasional berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional yang anarkis melalui pembentukan aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku negara (Keohane, 1984). Dalam konteks konflik Sudan, sistem internasional tidak memiliki otoritas tunggal yang dapat secara langsung memaksa negara untuk menghentikan pelanggaran atau mengadili pelaku kejahatan internasional. Oleh karena itu, keberadaan ICC sebagai institusi hukum internasional menjadi penting untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas kolektif. ICC bertindak sebagai forum adjudikatif yang menyediakan proses investigasi, penuntutan, serta penerbitan surat

perintah penangkapan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

Dalam buku ini juga menekankan bahwa institusi internasional mampu membentuk ekspektasi stabil terhadap perilaku negara melalui norma yang dilembagakan (Keohane, 1984). Norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip anti-impunitas serta pengakuan bahwa kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik bersenjata merupakan bagian dari kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dengan adanya norma tersebut, tindakan kekerasan seksual tidak lagi dipandang sebagai "konsekuensi perang" yang tak terhindarkan, melainkan sebagai pelanggaran hukum internasional yang dapat dituntut secara pidana.

Selain itu, liberalisme institusional juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam memastikan efektivitas institusi. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri dan bergantung pada kerja sama negara untuk melakukan penangkapan dan ekstradisi tersangka. Hal ini sejalan dengan argumen Keohane (1984) bahwa institusi tidak memiliki kekuatan koersif, sehingga keberhasilannya bergantung pada tingkat kepatuhan dan kemauan politik negara anggota.

Dalam kasus Sudan, yang bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, yurisdiksi ICC diperoleh melalui rujukan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Situasi ini menunjukkan bahwa interaksi antara ICC dan Dewan Keamanan PBB mencerminkan bentuk kerja sama institusional dalam sistem

internasional. Namun, dinamika politik di Dewan Keamanan juga mempengaruhi efektivitas implementasi mandat tersebut.

Dengan demikian, teori liberalisme institusional memungkinkan penelitian ini untuk:

1. Menjelaskan bagaimana International Criminal Court (ICC) mengurangi ketidakpastian (*reducing uncertainty*)
2. Menjelaskan bagaimana ICC membentuk ekspektasi dan melakukan pemantauan (*creating expectations and monitoring compliance*)
3. Mengidentifikasi ICC sebagai penyedia informasi (*Providing information*)
4. Menjelaskan bagaimana ICC memfasilitasi kerja sama internasional (*facilitating international cooperation*)

Melalui kerangka ini, penelitian tidak hanya melihat keberadaan ICC secara normatif, tetapi juga melihat sejauh mana fungsi institusionalnya berjalan dalam praktik. Oleh karena itu, liberalisme institusional memberikan landasan teoritis yang tepat untuk memahami peran, potensi, serta keterbatasan ICC dalam menghadapi kejahatan kekerasan seksual berbasis gender di Sudan. Berdasarkan pada kerangka liberalisme institusional diatas, indikator yang dapat digunakan dalam kasus diatas yaitu institusi internasional, norma internasional, dan kerja sama internasional, Norma *Anti-impunity*, *Deterrence* dan *Complementarity*.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Institusi Internasional

   Dalam perspektif liberalisme institusional, institusi internasional dipahami sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang berkelanjutan yang mengatur interaksi antar negara dalam sistem internasional yang anarkis (Keohane, 1984). Institusi tidak hanya berbentuk organisasi formal, tetapi juga mencakup rezim internasional yang terdiri atas norma, aturan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi perilaku aktor internasional. Keberadaan institusi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, serta menciptakan mekanisme monitoring terhadap kepatuhan negara.

2. Norma Internasional

   Norma internasional dalam liberalisme institusional merupakan standar perilaku yang dilembagakan melalui institusi internasional dan membentuk ekspektasi bersama mengenai tindakan yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam sistem internasional (Keohane, 1984). Norma berfungsi menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional, serta membatasi tindakan negara melalui mekanisme reputasi dan legitimasi.

3. Kerja sama Internasional

   Kerja sama internasional terjadi ketika aktor menyesuaikan kebijakan dan tindakannya melalui koordinasi untuk mencapai tujuan bersama dalam

sistem yang anarkis (Keohane, 1984). Institusi internasional memfasilitasi kerja sama dengan menyediakan informasi, mengurangi biaya transaksi, serta membentuk mekanisme monitoring kepatuhan. Dengan demikian, kerja sama menjadi elemen penting dalam efektivitas institusi internasional.

4. Norma *Anti Impunity*

   Norma *Anti Impunity* merupakan prinsip dalam hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak boleh terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Dalam liberalisme institusional, keberadaan norma internasional yang dilembagakan oleh institusi internasional membentuk ekspektasi Bersama mengenai perilaku yang dapat diterima serta meningkatkan kepatuhan aktor internasional (Keohane, 1984).

5. *Deterrence*

   Deterrence (pencegahan*)* merupakan konsep yang menjelaskan bahwa ancaman penegakan hukum dan pemberian sanksi dapat memengaruhi perilaku aktor sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dalam konteks hukum pidana internasional, efek deterrence tidak selalu muncul secara langsung, tetapi terbentuk melalui meningkatkatnya Risiko pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan internasional. Dalam Liberalisme Institusional, institusi berperan membentuk ekspektasi perilaku melalui norma, aturan, dan mekanisme akuntabilitas yang disepakati Bersama (Keohane, 1984).

6. *Complementarity*

Complementarity merupakan prinsip dasar dalam Statuta Roma yang menempatkan ICC sebagai court of last resort, sehingga yurisdikasi ICC hanya dijalankan Ketika negara tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) melakukan penyelidikan maupun penuntutan secara sungguh-sungguh terhadap kejahatan internasional. (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, arts. 1 & 17; Schabas, 2020).

1.6.2 Definisi Operasional

1. Institusi Internasional

Dalam penelitian ini, International Criminal Court (ICC) dipahami sebagai institusi hukum internasional permanen yang dibentuk melalui Statuta Roma 1998 untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC berfungsi sebagai mekanisme adjudikatif yang melakukan investigasi, penuntutan, serta penerbitan surat perintah penangkapan terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Hal ini dapat diukur melalui pembukaan investigasi resmi oleh *Office of the Prosecutor* (OTP), penerbitan surat perintah penangkapan (*arrest warrant*), perkembangan proses hukum di tingkat *Pre-Trial Chamber*, serta laporan dan pernyataan resmi ICC terkait situasi Sudan. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan peran

institusional ICC dalam menyediakan mekanisme monitoring dan akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam liberalisme institusional.

2. Norma Internasional

Dalam konteks penelitian ini, norma internasional merujuk pada prinsip anti-impunitas dan pengakuan bahwa kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik bersenjata merupakan bagian dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma. Norma ini menciptakan ekspektasi bahwa pelaku kejahatan seksual dalam konflik tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. melalui pengakuan eksplisit ICC terhadap kekerasan seksual berbasis gender sebagai kejahatan internasional dalam dokumen dakwaan, laporan investigasi, maupun pernyataan publik. Indikatornya meliputi rujukan terhadap ketentuan dalam Statuta Roma yang mengatur kejahatan seksual, konsistensi ICC dalam memasukkan unsur gender-based crimes dalam investigasi, serta penegasan prinsip anti-impunitas dalam pernyataan resmi. Hal ini menunjukkan bagaimana institusi berfungsi membangun dan memperkuat norma internasional.

3. Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional merujuk pada interaksi antara ICC, Dewan Keamanan PBB, serta negara-negara terkait dalam pelaksanaan mandat

hukum ICC, khususnya dalam konteks situasi Sudan. Melalui tingkat dukungan atau hambatan dari Dewan Keamanan PBB terhadap proses ICC, respons negara terhadap permintaan kerja sama ICC, serta pelaksanaan atau kegagalan eksekusi surat perintah penangkapan. Dalam kerangka liberalisme institusional, efektivitas institusi sangat bergantung pada tingkat koordinasi dan kepatuhan aktor internasional (Keohane, 1984; Jackson & Sørensen, 2013). Oleh karena itu, analisis kerja sama internasional menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana ICC dapat menjalankan mandatnya dalam konteks Sudan.

4. Norma *Anti-Impunity*

Dalam penelitian ini, norma *anti-impunity* digunakan untuk menganalisis bagaimana ICC memperkuat prinsip bahwa pelaku kekerasan seksual berbasis gender di Sudan harus dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional. Konsep ini dioperasionalkan melalui Tindakan ICC berupa investigasi, penerbitan *arrest warrant*, proses penuntutan, serta berbagai pernyataan resmi yang menegaskan pentingnya akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Dalam kerangka Liberalisme Institusional, Tindakan tersebut dipahami sebagai mekanisme institusi internasional dalam membangun dan memperkuat norma Bersama agar pelaku tidak memperoleh impunitas (Keohane, 1984). Analisis penelitian ini akan melihat bagaimana norma *anti-impunity* diwujudkan melalui praktik

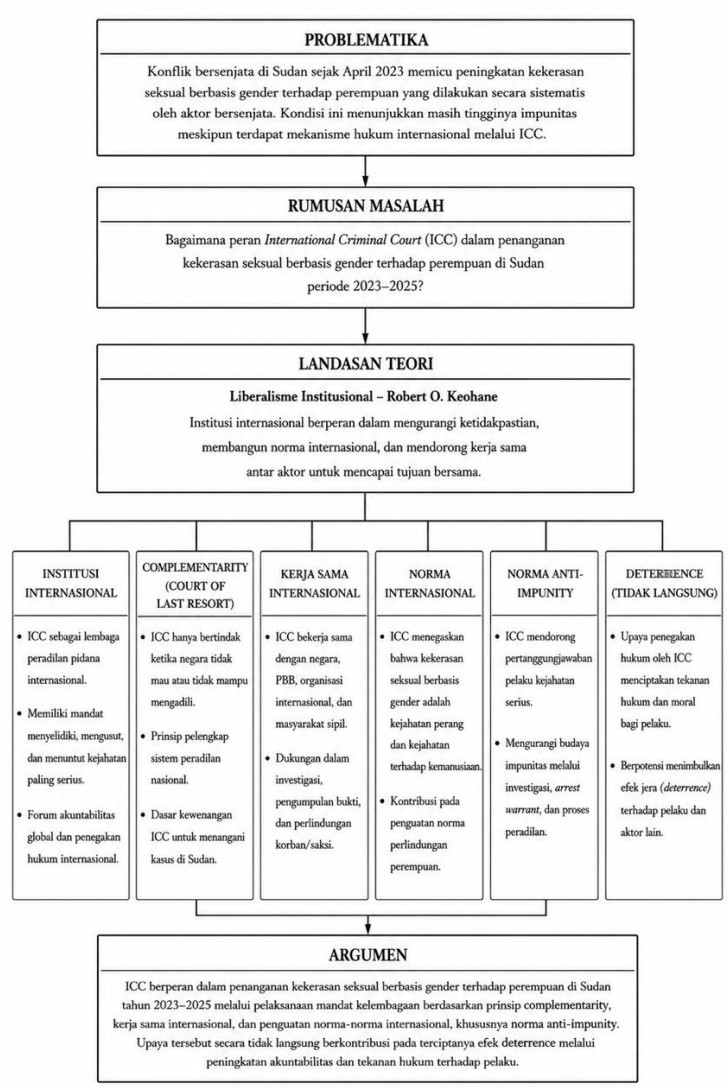
kelembagaan ICC selama periode 2023 – 2025. Dengan demikian, konsep ini digunakan untuk menilai kontribusi icc dalam memperkuat akuntabilitas internasional terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis gender di Sudan.

5. *Deterrence*

Dalam penelitian ini, deterrence digunakan untuk menganalisis sejauh mana Tindakan ICC selama periode 2023 – 2025 berpotensi menciptakan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis gender terhadap Perempuan di Sudan. Konsep ini dioperasionalkan melalui analisis terhadap investigasi, arrest warrant, proses penuntutan, serta penguatan akuntabilitas internasional yang dilakukan ICC. Dalam kerangka Liberalisme Institusional, efek *deterrence* dipahami sebagai konsekuensi dari terbentuknya norma dan mekanisme kelembagaan yang meningkatkan biaya politik maupun hukum bagi pelaku ejahata internasional (Keohane, 1984). Penelitian ini tidak mengukur *deterrence* sebagai penurunan jumlah kasus secara langsung, melainkan sebagai potensi dampak dari mekanisme penegakan hukum yang dijalankan ICC. Oleh karen itu, *deterrence* dianalisis sebagai implikasi tidak langsung dari peran institusional ICC dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender.

6. *Complementarity*

Dalam penelitian ini, konsep complementarity digunakan untuk menganalisis dasar keterlibatan ICC dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender di Sudan selama periode 2023-2025. Konsep ini dioperasionalkan melalui analisis terhadap kondisi Ketika ICC menjalankan mendatnya karena system peradilan nasional Sudan dinilai belum mampu atau belum efektif menangani kejahatn internasional yang terjadi. Analisis dilakukan dengan melihat pembukaan investigasi oleh Office of The Prosecuter, proses hukum berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB (DK PBB), serta pelaksanaan mandat ICC dalam konteks Sudan. Dalam kerangka Liberalisme Institusional, mekanisme tersebut menunjukkan bagaimana institusi internasional melengkapi fungsi negara melalui prosedur dan aturan yang telah disepakati Bersama (Keohane, 1984). Dengan demikian, konsep *complemntarity* digunakan untuk mnejelaskan dasar legitimasi dan ruang lingkup peran ICC sebagai *court of last resort* dalam penelitian ini.



Gambar 1.1 Bagan alur kerangka pemikiran

Sumber : *Dibuat oleh penulis berdasarkan Robert. O. Keohane, 2026*

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan dari kerangka teori liberalisme institusional, peneliti berargumen bahwa International Criminal Court (ICC) menjalankan perannya dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan melalui fungsi

kelembagaannya sebagai institusi hukum internasional yang memfasilitasi kerja sama internasional, memperkuat norma internasional, serta menerapkan prinsip *complementarity* sebagai dasar pelaksanaan yurisdiksinya. Melalui mekanisme investigasi, pengumpulan bukti, penerbitan *arrest warrant*, dan koordinasi dengan berbagai organisasi internasional maupun masyarakat sipil selama periode 2023–2025, ICC berkontribusi dalam memperkuat norma anti-impunity terhadap pelaku kejahatan internasional. Dalam perspektif Liberalisme Institusional, tindakan tersebut mencerminkan bagaimana institusi internasional membentuk ekspektasi bersama mengenai pentingnya akuntabilitas serta kepatuhan terhadap norma internasional. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa peran ICC dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum internasional, tetapi juga melalui penguatan norma anti-impunity yang berpotensi menghasilkan efek *deterrence* terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa kontribusi ICC selama periode 2023–2025 lebih tepat dipahami sebagai bentuk penanganan berbasis mekanisme institusional yang secara tidak langsung mendukung terciptanya efek *deterrence*, daripada sebagai instrumen yang secara langsung menghentikan terjadinya kekerasan seksual berbasis gender di Sudan.

1.8 Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif menurut Bogdan & Biklen, penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati (Bogdan & Biklen, 1998). Dalam metode ini, peneliti membutuhkan jawaban dari rumusan masalah

“Bagaimana peran International Criminal Court dalam menangani kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan selama periode 2023–2025?”.

Metode kualitatif dalam penelitian memiliki kegunaan yang dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti. Kegunaan utama metode kualitatif sendiri adalah untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, memahami konteks, makna, dan perspektif yang berbeda dari partisipan penelitian. Dalam konteks studi ini, peneliti menjelajahi serta memperdalam pembahasan yang secara kompleks yang memuat pembahasan penelitian ini terhadap peran dari ICC dalam bertindak tegas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan dalam periode 2023 – 2025.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, dimana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena sosial berupa narasi ysng mendalam dan detail (Creswell, 2014). Penelitian ini menekankan pada proses interpretasi dsta untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini merujuk pada tempat maupun lokasi di mana penelitian dilakukan serta data yang dikumpulkan atau dapat dikatakan sebagai tempat fisik saat melakukan observasi dilakukan, pengeksekusian bahan bacaan yang digunakan, atau suatu eksperimen dilakukan. Untuk tetap memperhatikan tidak adanya kebiasan atau kurangnya informasi, sumber data yang digunakan seperti *United Nations* (UN), jurnal-

jurnal berkaitan di Journal Storage (JSTOR), pasal-pasal dan pemberitaan dari International Criminal Court (ICC), buku karya para ahli seperti Robert Keohane, dan media berita yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini merupakan pihak yang terlibat dan memiliki peran besar dalam pembahasan di suatu penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan eksplorasi mendalam dengan mengkaji literatur yang dapat membantu peneliti untuk memahami faktor-faktor yang dapat menjadi kunci untuk nantinya menjelaskan rumusan masalah serta fenomena terkait. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian yang dilakukan yaitu ICC sebagai institusi internasional dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan yang ada di Sudan.

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber yang berasal dari literatur ilmiah, jurnal-jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya karena digunakan sebagai alat bantu pemahaman yang mendalam mengenai pembahasan yang relevan dengan topik yang diambil oleh peneliti sehingga dapat membantu keberjalanan penelitian (Yin, 2009). Penggunaan data sekunder ini juga membantu untuk mengisi celah dalam pengetahuan dan memberikan landasan yang kuat bagi analisis kasus yang sedang dipelajari. Namun, walaupun sumber yang digunakan secara luas dan memilah

yang relevan penelitian ini harus tetap mempertimbangkan potensi bias atau kekurangan informasi.

1.8.5 Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, dimana peneliti menggunakan sumber-sumber yang teruji kredibilitas dan secara rinci menjelaskan pembahasan yang relevan dengan topik untuk membantu proses pengumpulan data dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap topik terkait. Data sekunder sendiri menggunakan sumber seperti jurnal penelitian, laporan resmi seperti dari organisasi Internasional yaitu United Nations, Amnesty International, laporan resmi International Criminal Court (ICC), pasal-pasal yang terdapat di ICC, melalui berita-berita yang kredibel, dan buku karya ahli seperti Robert Keohane dan lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **desk research** atau studi kepustakaan. *Desk research* merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang telah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan organisasi internasional, peraturan perundang-undangan, serta publikasi akademik lainnya untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Bryman, 2016). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, *desk research* dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen resmi International Criminal Court (ICC), laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, buku akademik, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan selama periode 2023–2025. Oleh karena itu, teknik *desk research* dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang berfokus pada analisis dokumen dan literatur untuk menjelaskan peran ICC dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melalui proses pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi, dan penarikan makna dari berbagai dokumen yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif bertujuan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data sehingga dapat

menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena (Bryman, 2016). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen mengenai tindakan dan mekanisme yang dilakukan International Criminal Court (ICC) dalam menangani kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan selama periode 2023–2025. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori Liberalisme Institusional Robert O. Keohane beserta enam konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kredibilitas, relevansi, dan konsistensi sumber data yang digunakan selama proses penelitian. Penggunaan sumber data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu aspek penting dalam menghasilkan temuan penelitian yang valid (Bryman, 2016). Peneliti melakukan perbandingan dan verifikasi informasi dari berbagai sumber untuk menjaga konsistensi serta mengurangi potensi bias dalam proses analisis. Dengan demikian, kualitas data dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan peran ICC dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan di Sudan selama periode 2023–2025.